KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 2037/DST/LL6/DT.04.01/2026 24 November 2026
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Hal : Tindak lanjut Pembukaan Kenaikan ke Lektor Kepala dan Profesor untuk Dosen BUP

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Sumber Daya Nomor: 4108/DST/B4/DT.04.01/2026 tanggal 19 November 2026, kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Silakan Saudara menginformasikan kepada Bagian Kepegawaian dan Dosen di Perguruan Tinggi Saudara untuk mencermati Surat Edaran Direktur Sumber Daya sebagaimana terlampir terkait kategori dan linimasa, serta paparan materi Sosialisasi Pembukaan Kenaikan Lektor Kepala dan Guru Besar Gelombang BUP.
2. Daftar nama dosen eligible untuk kenaikan Jabatan Akademik Dosen (JAD) dapat dilihat di SISTER melalui akun **Operator PAK PT** di Menu **Layanan PAK**-Sub Menu **Daftar Eligible Kenaikan Jabatan.**
3. Perguruan Tinggi silakan menginput daftar nama **dosen BUP** yang akan diajukan kenaikan ke Lektor Kepala dan Profesor untuk dosen BUP yang tanggal lahir antara **1 – 28 Februari 1962 (BUP TMT 1 Maret 2027)** pada link **https://s.id/BUPLKGB_Kategori1** paling lambat tanggal **26 November 2026.**
4. Dosen dengan kategori pada butir 3 yang akan diajukan, disilakan segera untuk:
   a. Mengajukan Proporsi Penelitian di SISTER;
   b. Mengunggah SKP pada SIBRAJA untuk diajukan ke Pimpinan PT dan selanjutnya diajukan ke LLDIKTI Wilayah VI;
   c. Melengkapi SIJAGO pada Daftar Kegiatan (sebagai bahan AK Penyetaraan), serta file pendukung (Khusus dosen PNS, melengkapi file pendukung) dan mengajukan ke Tim PAK PT untuk divalidasi, diunggah DUPAK, dan diajukan ke LLDIKTI Wilayah VI;
   d. Pengajuan ke **LLDIKTI Wilayah VI** pada kegiatan **huruf a, b, dan c** tersebut dapat dilakukan paling lambat tanggal **27 November 2026** agar dapat segera kami proses Penilaian Proporsi, PAK Prestasi, PAK Penyetaraan, PAK Konversi dan PAK Kumulatif serta diterbitkan surat pengantar;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Pengajuan **di SISTER oleh operator PAK PT paling lambat** tanggal **7 Desember 2026.**

5. Perguruan Tinggi silakan menginput daftar nama **dosen BUP** yang akan diajukan kenaikan ke Lektor Kepala dan Profesor untuk dosen BUP yang tanggal lahir antara **1 Maret – 31 Desember 1962 (BUP TMT 1 April 2027 – 1 Januari 2028)** pada link **https://s.id/BUPLKGB_Kategori2** paling lambat tanggal **6 Desember 2026.**

6. Dosen dengan kategori pada butir 5 yang akan diajukan, disilakan segera untuk:

   a. Mengajukan Proporsi Penelitian di SISTER;
   b. Mengunggah SKP pada SIBRAJA untuk diajukan ke Pimpinan PT dan selanjutnya diajukan ke LLDIKTI Wilayah VI;
   c. Melengkapi SIJAGO pada Daftar Kegiatan (sebagai bahan AK Penyetaraan), serta file pendukung (Khusus dosen PNS, melengkapi file pendukung) dan mengajukan ke Tim PAK PT untuk divalidasi, diunggah DUPAK, dan diajukan ke LLDIKTI Wilayah VI;
   d. Pengajuan ke **LLDIKTI Wilayah VI** pada kegiatan **huruf a, b, dan c** tersebut dapat dilakukan paling lambat tanggal **10 Desember 2026** agar dapat segera kami proses Penilaian Proporsi, PAK Prestasi, PAK Penyetaraan, PAK Konversi dan PAK Kumulatif serta diterbitkan surat pengantar;
   e. Pengajuan di **SISTER oleh operator PAK PT paling lambat** tanggal **26 Desember 2026**.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik.

Kepala,

Aisyah Endah Palupi
NIP196910061998022001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 4108/DST/B4/DT.04.01/2026 19 November 2026
Lampiran : Satu lembar
Hal : Perbaikan Surat Pembukaan Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen (JAD) Lektor Kepala dan Profesor untuk Dosen BUP

Yth.
1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Akademik dan Vokasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan Kementerian/Lembaga Mitra
2. Pimpinan Kementerian/Lembaga Mitra
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XVII

Sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan ketentuan rujukan peraturan pada surat kami terdahulu nomor 3985/DST/B4/DT.04.01/2026 tanggal 11 November 2026 perihal Pembukaan Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen (JAD) Lektor Kepala dan Profesor untuk Dosen BUP, berikut kami sampaikan ketentuan pengusulan penilaian kenaikan JAD Lektor Kepala dan Profesor untuk Dosen dalam Batas Usia Pensiun (BUP) melalui laman SISTER sebagai berikut:

1. Dosen BUP yang dapat mengajukan usulan adalah yang memiliki tanggal lahir antara **1 Februari - 31 Desember 1962 (BUP TMT 1 Maret 2027 - 1 Januari 2028);**
2. Dosen yang mengajukan usulan JAD LK dan Profesor dianjurkan untuk tidak mengajukan pensiun sampai keluar hasil penilaian JAD yang diusulkan;
3. Pemenuhan Laporan Beban Kinerja Dosen (BKD) yang digunakan:
   a. LKD BKD periode 2024/2025 Ganjil dan Genap; dan
   b. LKD BKD Periode 2025/2026 Ganjil dan Genap
4. Ketentuan syarat khusus yang berlaku sesuai dengan ketentuan syarat khusus ajuan reguler kenaikan jabatan LK dan Profesor dalam Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;
5. Ajuan yang memiliki tanggal lahir **1 s.d 28 Februari 1962 (BUP TMT 1 Maret 2027)** menggunakan linimasa khusus sesuai lampiran Tabel 1;
6. Ajuan yang memiliki tanggal lahir **1 Maret s.d. 31 Desember 1962 (BUP TMT 1 April 2027 s.d. 1 Januari 2028)** jadwal pelaksanaan pembukaan usulan kenaikan JAD untuk Dosen BUP tertuang dalam lampiran surat Tabel 2;
7. Merujuk Kepmendiktisaintek No 77/M/KEP/2026, pembukaan periode penilaian Kenaikan JAD BUP 1 Maret 2027 s.d. 1 Januari 2028 di PTN BH dapat dikoordinasikan dengan Direktorat Sumber Daya dan dilakukan sesuai dengan linimasa penilaian dalam surat ini;
8. Usulan seseorang menjadi Lektor Kepala dan Profesor sebagai jabatan fungsional tertinggi bagi dosen (angka 3 pasal 1 Undang-undang Guru dan Dosen) bukan hanya pemenuhan administrasi, namun juga evaluasi kepatutan yang bersangkutan menempati kedudukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dosen (pasal 3 ayat 1 Undang-undang Guru dan Dosen), melaksanakan fungsi dosen (pasal 5 Undang-undang Guru dan Dosen) dan tujuan kedudukan dosen (pasal 6 Undang-undang Guru dan Dosen), sehingga Kementerian akan melakukan evaluasi holistik dari usulan maupun sumber lain yang formal seperti PDDikti, SINTA, situs perguruan tinggi yang bersangkutan, dan lain-lain.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Sri Suning Kusumawardani
NIP 196911221995122001

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Plt. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I : Surat Direktur Sumber Daya
Nomor : 4108/DST/B4/DT.04.01/2026
Tanggal : 19 November 2026

Jadwal Pembukaan Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Lektor Kepala dan Profesor untuk Dosen BUP 1 Maret 2027

Tabel 1. Linimasa Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen BUP 1 Maret 2027

No	Tahapan	Tanggal
1	Pengajuan usulan kenaikan jabatan akademik dosen (JAD) untuk Dosen BUP 1 Maret 2027	01 – 07 Desember 2026
2	Validasi dan pengesahan usulan oleh pimpinan PTN/LLDIKTI/KL	01 – 08 Desember 2026
3	Penilaian Usulan JAD untuk Dosen BUP 1 Maret 2027	09 – 23 Desember 2026
4	Pengajuan Revisi	24 Desember 2026 – 07 Januari 2027
5	Validasi dan pengesahan usulan revisi oleh pimpinan PTN/LLDIKTI/KL	24 Desember 2026 – 08 Januari 2027
6	Penilaian Usulan Revisi JAD untuk Dosen BUP 1 Maret 2027	11 – 26 Januari 2027

Jadwal Pembukaan Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Lektor Kepala dan Profesor untuk Dosen BUP 1 April 2027 s.d. 1 Januari 2028

Tabel 2. Linimasa Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen BUP 1 April 2027 s.d. 1 Januari 2028

No	Tahapan	Tanggal
1	Pengajuan usulan kenaikan jabatan akademik dosen (JAD) untuk Dosen BUP	01– 26 Desember 2026
2	Validasi dan pengesahan usulan oleh pimpinan PTN/LLDIKTI/KL	01 – 30 Desember 2026
3	Penilaian Usulan JAD untuk Dosen BUP	06 – 26 Januari 2027
4	Pengajuan Revisi	27 Januari – 08 Februari 2027
5	Validasi dan pengesahan usulan revisi oleh pimpinan PTN/LLDIKTI/KL	27 Januari – 09 Februari 2027
6	Penilaian Usulan Revisi JAD untuk Dosen BUP	10 – 26 Februari 2027

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DIREKTORAT SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Sosialisasi Pengusulan Kenaikan JAD Gelombang BUP Tahun 2026



Untuk Dosen BUP TMT 1 Maret 2027 – 1 Januari 2028

23 November 2026

OUTLINE PAPARAN

1. LINIMASA DAN CATATAN PENTING PENGUSULAN

2. REGULASI SYARAT KHUSUS SESUAI KEPMENDIKTISAINTEK 39/M/KEP/2026

1. LINIMASA DAN CATATAN PENTING PENGUSULAN

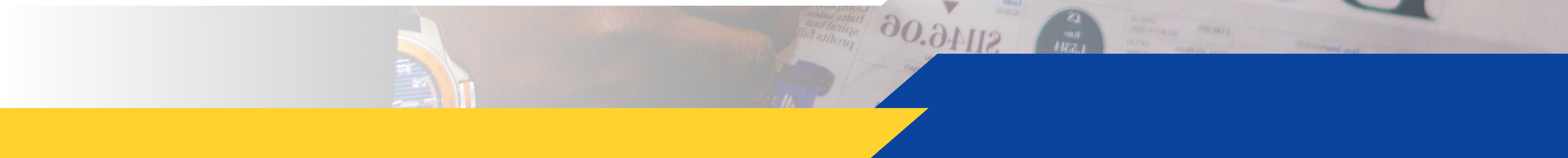

DIREKTORAT SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

LINIMASA GELOMBANG BUP

Surat Direktur Sumber Daya Nomor 4108/DST/B4/DT.04.01/2026 tanggal 19 November 2026

- Linimasa penilaian usulan kenaikan JAD Lektor Kepala dan Profesor untuk **BUP 1 Maret 2027** sebagai berikut:
  - Pengajuan usulan : **01 – 07 Desember 2026**
  - Validasi dan pengesahan usulan : **01 – 08 Desember 2026**
  - Penilaian usulan : **09 – 23 Desember 2026**
  - Pengajuan usulan revisi : **24 Desember 2026 – 07 Januari 2027**
  - Validasi dan pengesahan revisi : **24 Desember 2026 – 08 Januari 2027**
  - Penilaian usulan revisi : **11 – 26 Januari 2027**
- Linimasa penilaian usulan kenaikan JAD Lektor Kepala dan Profesor untuk **BUP 1 April 2027 – 1 Januari 2028** sebagai berikut:
  - Pengajuan usulan : **01 – 26 Desember 2026**
  - Validasi dan pengesahan usulan : **01 – 30 Desember 2026**
  - Penilaian usulan : **06 – 26 Januari 2027**
  - Pengajuan usulan revisi : **27 Januari 2027 – 08 Februari 2027**
  - Validasi dan pengesahan revisi : **27 Januari 2027 – 09 Februari 2027**
  - Penilaian usulan revisi : **10 – 26 Februari 2027**

CATATAN PENTING PENGUSULAN JAD

PTN/LLDIKTI/PT KL dan Pengusul dalam melakukan pengusulan kenaikan JAD:

1. Dosen BUP dianjurkan untuk **tidak mengajukan pensiun sampai keluar hasil penilaian** JAD yang diusulkan;
2. Ketentuan **syarat administrasi, syarat khusus, atau persyaratan lainnya** yang berlaku pada usulan gelombang BUP ini **sesuai dengan ketentuan ajuan regular** kenaikan jabatan LK dan Profesor dalam **Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen (Baik untuk kenaikan satu jenjang ataupun dua jenjang);**
3. Menggunakan **dokumen kelengkapan SESUAI FORMAT dalam Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026.**
4. Tabel pada Surat pernyataan pakta integritas keabsahan karya ilmiah Dosen, **hanya berisi syarat khusus yang diajukan;**
5. Melampirkan **protokol (penjelasan)** pada dokumen uji kemiripan;

CATATAN PENTING PENGUSULAN JAD

PTN/LLDIKTI/PT KL dan Pengusul dalam melakukan pengusulan kenaikan JAD:

6. Dalam hal usulan belum direkomendasikan pada periode regular, **dapat dilakukan klarifikasi pada periode revisi, dengan memperhatikan komentar asesor serta perbaikan dokumen jika diperlukan**;
7. Jika terdapat perubahan dokumen administrasi atau substansi pada periode revisi, kami mohon agar **dipastikan dokumen pengganti tersebut telah diunggah dalam laman SISTER** dan **tidak hanya menggunakan tautan (misal gdrive) dalam surat klarifikasi saja.**
8. Jika **usulan direkomendasikan, segera melengkapi dokumen kelengkapan untuk pembuatan SK** di SISTER (*Kecuali untuk kenaikan LK yang diusulkan PT KL. SK JAD LK dikeluarkan PT KL masing-masing*);
9. Pembukaan periode penilaian Kenaikan JAD BUP 1 Maret 2027 s.d. 1 Januari 2028 di PTN BH **dapat dikoordinasikan dengan Direktorat Sumber Daya** dan dilakukan sesuai dengan linimasa dalam surat.

KELENGKAPAN DOKUMEN

- Surat pengantar dari PTN/LLDIKTI/KL;
- Surat pernyataan pemimpin perguruan tinggi yang menyatakan kebenaran dokumen, integritas akademik, dan bertanggung jawab terhadap proses pengajuan*;
- Berita acara persetujuan senat mengenai pertimbangan kepakaran*;
- Berita acara persetujuan oleh tim komite integritas akademik perguruan tinggi atau sebutan lain*;
- Surat pernyataan pakta integritas keabsahan karya ilmiah Dosen*;
- Laporan LKD BKD yang sudah terdata di SISTER BKD;
- Dokumen AK Kumulatif (Dokumen AK Integrasi/Penyetaraan, Dokumen AK Konversi, dan Dokumen AK Prestasi, Dokumen AK Pendidikan Formal (jika ada));*
- Sertifikat pendidik bagi Dosen yang mengajukan kenaikan jabatan akademik ke Profesor (Sudah terdata di SISTER);
- Pemenuhan proporsi penelitian di SISTER sesuai jabatan yang dituju;
- Pemenuhan Indikator Kinerja Dosen sesuai jabatan yang dituju;
- Dokumen kelengkapan syarat khusus dan syarat tambahan;
- Dokumen prestasi luar biasa (untuk kenaikan 2 jenjang);
- Dokumen uji kemiripan karya ilmiah harus melampirkan sumber-sumber yang *di exclude*, serta penjelasan mengenai protokol dalam melakukan *uji similarity*.

Keterangan:

*Sesuai format dalam Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026.

Contoh Protokol *uji similarity*

PROTOKOL UJI KEMIRIPAN SYARAT KHUSUS PERTAMA

A. IDENTITAS KARYA ILMIAH

Judul Karya Ilmiah:

Jurnal:

.....

B. PROTOKOL

a. Pengaturan pengecualian (*exclusion filters*)

Parameter	Pengaturan	Keterangan
Exclude bibliography		
Exclude quoted text		
Exclude Matches		
dst		

b. Sumber yang Dikecualikan (*excluded Sources*)

.....

Catatan: Tidak ada format baku untuk uji similarity, **yang terpenting, pengusul menjelaskan apa saja yang di*exclude*.**

2. REGULASI SYARAT KHUSUS SESUAI KEPMENDIKTISAINTEK 39/M/KEP/2026

Syarat Khusus

LEKTOR

- Menghasilkan 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 4 saat artikel diterbitkan dan dinilai, dengan ketentuan sebagai **penulis pertama; atau**
- Menghasilkan 1 artikel di JIB min. Q4 dengan SJR > 0,1 atau IF > 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), **sebagai penulis pertama; atau**
- menghasilkan 1 hasil karya seni yang diakui dan bereputasi nasional atau internasional, dengan ketentuan sebagaimana **pencipta** atau sebutan lain yang sesuai.

LEKTOR KEPALA

- Menghasilkan 1 artikel di JIB min. Q3 dengan SJR > 0,2 atau IF > 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai **penulis pertama sekaligus penulis korespondensi; atau**
- Menghasilkan 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 2 saat artikel diterbitkan dan dinilai, sebagai **penulis pertama sekaligus penulis korespondensi**; atau
- Menghasilkan 1 karya seni yang diakui dan bereputasi internasional, dengan ketentuan sebagai **pencipta** atau sebutan lain yang sesuai.

PROFESOR

- Menghasilkan 1 artikel di JIB min. Q2 dengan SJR > 0,25 atau IF > 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai **penulis pertama sekaligus penulis korespondensi; dan**
- Menghasilkan 1 artikel di JIB min. Q3 dengan SJR > 0,2 atau IF > 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai **penulis pertama atau penulis korespondensi; atau** Jurnal Nasional yang terakreditasi peringkat 1 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai **penulis pertama atau penulis korespondensi.**

- Dosen Seni:

Menghasilkan 2 karya seni yang diakui dan bereputasi internasional, dengan ketentuan sebagaimana **pencipta** atau sebutan lain yang sesuai.

KENAIKAN JABATAN
2 TINGKAT LEBIH TINGGI

Syarat Khusus Asisten Ahli ke Lektor Kepala

Karya Ilmiah

4 artikel di Jurnal Internasional Bereputasi

- 2 (dua) artikel minimal Q2 dengan SJR di atas 0,25 atau IF di atas 0,05 sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi.
- 2 (dua) artikel minimal Q2 dengan SJR di atas 0,25 atau IF di atas 0,05 sebagai penulis pertama.

Ketentuan:

Saat artikel diterbitkan dan dinilai, status artikel tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*).

Seni

4 Karya Seni Monumental

- Diakui Secara Internasional
- Bereputasi Internasional

Ketentuan:

Sebagai pencipta atau sebutan lain yang sesuai.

KENAIKAN JABATAN
2 TINGKAT LEBIH TINGGI

Syarat Khusus Lektor ke Profesor

Karya Ilmiah

4 artikel di Jurnal Internasional Bereputasi

- 2 (dua) artikel JIB Q1 minimal SJR di atas 0,25 sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi. Salah satu jurnal Q1 dengan IF minimal 7 (tujuh) sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi.
- 2 (dua) artikel lainnya minimal Q2 dengan SJR di atas 0,25 atau IF di atas 0,05 sebagai penulis pertama.

Ketentuan:

Saat artikel diterbitkan dan dinilai, status artikel tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*).

Seni

4 Karya Seni Monumental

- Diakui Secara Internasional
- Bereputasi Internasional

Ketentuan:

Sebagai pencipta atau sebutan lain yang sesuai.

DIREKTORAT SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

TERIMA KASIH



Tautan Format Dokumen:

Tautan